

HERMENEUTIKA: ARAH BARU INTERPRETASI HADIS (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)

Farah Nuril Izza

Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto

Abstract: The hermeneutics issues as an alternative interpreting method is a new concern in Islamic World; however its application has existed since long time ago. Generally, Hermeneutics in the religious context especially in Al Qur'an and Al Hadits has a specific purpose to find out the original meaning from a text by using it in the socio-historical context. Yusuf Qardhawi as one of contemporary scholars takes "in between" position in comprehending *Hadits* or *Sunnah*. He applies basic principles, characteristics, and essential rules to study it appropriately. He also is considered as a representative from the reformers who contribute their thoughts for Islamic development in order that the religious texts can be more harmonious along with time development but they don't lose their authenticity. Qardhawi's methodology of hermeneutics thought in Hadits always connects between normative texts as the law source and their historicity in the socio-historical context in the local muslim community. He sets out his ideas and purposes from the texts of hadits themselves and the tools and applications are adapted with the socio-historical context of local community.

Keywords: hermeneutic, hadis, Yusuf al-Qardhawi, interpretation.

Abstrak: Isu hermeneutika sebagai alternatif metode interpretasi merupakan hal yang baru dalam dunia Islam, namun bukan berarti pemberlakuannya dalam arti sempit maupun luas tidak ada sebelumnya. Secara umum hermeneutika dalam teks agama, khususnya al-Qur'an dan hadis bertujuan untuk menemukan makna asal dari sebuah teks dengan menempatkannya pada sebuah konteks sosio-historisnya. Yusuf al-Qardhawi sebagai salah seorang pemikir kontemporer mengambil sikap tengah dalam upaya memahami hadis atau sunnah. Ia meletakkan prinsip-prinsip dasar dan karakteristik serta aturan hukum yang esensial untuk memahaminya secara tepat. Yusuf al-Qardhawi juga dianggap representasi dari kaum pembaharu yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikirannya bagi perkembangan Islam agar teks-teks agama dapat lebih harmonis sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak kehilangan otentisitasnya. Metodologi pemikiran hermeneutika hadis Yusuf al-Qardhawi selalu menghubungkan antara normativitas teks hadis sebagai sumber hukum dengan historisitasnya pada konteks sosio-historis komunitas masyarakat muslim setempat. Ia lebih mengedepankan ide dan tujuan dari sebuah teks hadis, adapun sarana serta penerapannya dapat disesuaikan dengan sosio-historis masyarakat setempat.

Kata kunci: hermeneutika, hadis, Yusuf al-Qardhawi, fatwa.

PENDAHULUAN

Pemakaian istilah hermeneutika dalam kajian interpretasi pada dunia Islam adalah sesuatu yang baru dan bukan hal yang biasa dalam keserjanaan tradisional. Tidak adanya istilah yang definitif bagi hermeneutika dalam disiplin Islam klasik, dan tidak digunakannya dalam skala yang berarti dalam kajian al-Qur'an maupun hadis tidak berarti bahwa paham hermeneutika yang definitif atau pemberlakuannya dalam kajian al-Qur'an yang tradisional atau disiplin lainnya tidak ada.¹

Dalam tradisi pemikiran Islam, intensitas perbincangan mengenai problem hermeneutika memang tidak sesemarak dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Kenyataan ini khususnya berlaku pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada masa ini pemahaman dan pengalaman agama atas dasar pijakan hermeneutika belum sepenuhnya dikenal. Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan keringnya diskursus hermeneutis dalam pemikiran Islam klasik, khususnya periode Nabi dan sahabat. *Pertama*, faktor otoritas Nabi. Pada masa Nabi dan sahabat, interpretasi al-Qur'an sangat terkait dengan Nabi Muhammad karena ia tidak hanya menyampaikan al-Qur'an namun memiliki otoritas dalam memberikan interpretasi yang dibutuhkan oleh para sahabat melalui hadis-hadisnya. *Kedua*, kesadaran umat Islam pada saat itu masih kental dengan argumen-argumen dogmatis daripada penalaran kritis.²

Hermeneutika merupakan suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Namun perbincangan mengenai penggunaan hermeneutika sebagai salah satu metode interpretasi teks agama belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam secara umum. Pro-kontra mengenai penggunaannya dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadis telah terjadi hingga saat ini.

Hadis sebagai salah satu teks yang terhubung dengan sejarah juga telah melewati waktu yang panjang sampai sekarang. Perubahan kehidupan masyarakat kontemporer mengandaikan perlunya pengkajian ulang terhadap proses pembakuan (serta pembakuan) hadis, tanpa harus menafikan muatan spiritualitas Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Itu sebabnya, formula yang menyatakan Islam *salih likulli zaman wa makan*, sebenarnya lebih menunjukkan fleksibilitas dan elastisitas Islam, bukan ortodoksi yang ketat dan kaku. Suatu pandangan yang lebih menekankan pandangan ke depan (progresif), bukan ke belakang (regresif). Proses pembakuan (tekstualitas-normatif) dan dinamisasi (kontekstualitas-historis)

ajaran Islam memang harus berjalan bersama-sama, seiring dengan gegap-gempita perubahan masyarakat dengan berbagai tantangannya.

Para pemikir muslim pada dasarnya banyak yang memiliki metode hermeneutika, baik dalam arti yang sempit maupun luas seperti al-Ghazali, Muhammad Abduh, Amina Wadud, Fazlur Rahman, Yusuf al-Qardhawi dan lain sebagainya. Yusuf al-Qardhawi contohnya, merupakan seorang pemikir kontemporer yang mengambil sikap tengah dalam upaya memahami hadis atau sunnah. Ia meletakkan prinsip-prinsip dasar dan karakteristik serta aturan hukum yang esensial untuk memahaminya secara tepat. Yusuf al-Qardhawi juga dianggap representasi dari kaum pembaharu yang banyak menyumbangkan pemikiran-pemikirannya bagi perkembangan Islam agar teks-teks agama dapat lebih harmonis sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak kehilangan otentisitasnya. Pemikirannya di kalangan ulama Arab khususnya dianggap cukup kontroversial karena mereka lebih banyak menekankan pemahaman tekstual dibandingkan kontekstual. Pemikiran-pemikiran hermeneutika Yusuf al-Qardhawi dapat dilihat dari beberapa karyanya, khususnya dalam fatwa-fatwanya.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepastakaan (*library research*) atau studi literatur. Dengan mengacu pada data-data ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dari buku-buku yang telah ditelaah oleh peneliti, sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan valid. Selain itu, peneliti juga menggunakan internet *search* terutama terhadap bahan-bahan yang sulit didapatkan.

2. Sumber Penelitian

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, sumber primer dan sumber sekunder. Adapun yang menjadi sumber primer adalah kitab *Fatawa Mu'asirah*, buku-buku yang membahas langsung tentang pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang berkaitan dengan pemahaman hadis seperti buku *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah*, serta karya-karya Yusuf al-Qardhawi lainnya yang memuat interpretasi atas teks al-Qur'an dan hadis serta jawaban-jawaban Yusuf al-Qardhawi atas problematika kontemporer.

Adapun yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian seperti buku sejarah hermeneutika, upaya integrasi hermeneutika dalam kajian al-Qur'an maupun

hadis, pemikiran-pemikiran ulama mengenai interpretasi hadis, ulumul hadis, dan lain sebagainya. Selain itu juga artikel, opini, makalah maupun hasil observasi lainnya yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan yang berkaitan dengan kajian masalah.

3. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang masih mentah. Oleh karena itu, perlu diadakan analisis terhadap data-data tersebut.³ Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.⁴

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam kajian ini adalah:

- a. Historis kritis: menjelaskan latar belakang munculnya pemikiran Yusuf al-Qardhawi melalui sejarah kritis, sehingga penulis dapat menguraikan pemikiran hermeneutika Yusuf al-Qardhawi.
- b. Pendekatan fenomenologis: menjelaskan bukan hanya pada wilayah empirik, melainkan mencakup wilayah fenomena yang tidak lain dari persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek.⁵

BIOGRAFI SINGKAT YUSUF AL-QARDHAWI

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Saft Turab Republik Arab Mesir tanggal 9 september 1926. Desa Saft Turab merupakan salah satu desa bersejarah yang di dalamnya terdapat makam sahabat terakhir di Mesir yaitu Abdullah bin al-Harits al-Zabidi. Pada saat ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ia diasuh oleh pamannya dalam lingkungan yang memiliki religiuitas tinggi sehingga ia juga menjadi sosok yang kuat beragama.⁶

Yusuf al-Qardhawi telah menghafalkan al-Qur'an sebelum umur 10 tahun. Ia menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah al-Azhar dan melanjutkan ke jenjang berikutnya hingga perguruan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana dari fakultas Ushuluddin pada tahun 1953. Pada tahun 1958 ia memperoleh gelar Diploma ma'had *Dirasat al-'Aliyah* pada jurusan bahasa dan sastra, tahun 1960 menempuh studi untuk mendapatkan gelar magister pada jurusan Ulumul Qur'an dan Sunnah fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 ia mendapatkan gelar Doktor pada jurusan yang sama dengan judul disertasi *al-Zakat wa Atsaruha fi Hilli al-Masyakil al-Ijtima'iyah*. Yusuf al-Qardhawi terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu. Ia juga pernah ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung gerakan Ikhwanul

Muslimin. Sekeluanya ia dari penjara, Yusuf al-Qardhawi hijrah ke Qatar dan mendirikan Institut Agama bersama teman-temannya yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya fakultas Syari'ah Qatar dan kemudian menjadi Universitas Qatar. Al-Qardhawi sendiri menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas Qatar tersebut.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syaikh Hasan al-Banna. Menurutnya, al-Banna merupakan salah satu sosok yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh paham nasionalisme maupun sekularisme yang dibawa oleh penjajah ke dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar. Meski demikian, ia banyak melakukan terobosan baru dan berjihad dalam problematika hukum Islam kontemporer, seperti pemikiran tentang zakat profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.⁷ Yusuf al-Qardhawi salah seorang pemikir muslim yang terkenal dengan ilmu, pemikiran dakwah serta jihadnya, baik dalam dunia Islam maupun dunia Barat.

HERMENEUTIKA DALAM KAJIAN HADIS

Secara bahasa, *hermeneutika* berasal dari bahasa Yunani: *hermeneia* (kata benda), yang berasal dari kata kerja: *hermeneuien* yang berarti menafsirkan. Istilah hermeneutika⁸ merupakan turunan dari kata kerja Yunani *hermeneuien* yang berhubungan dengan kata benda *hermenes* dan terkait dengan dewa dalam mitologi Yunani kuno yang bernama Hermes. Hermes merupakan utusan para dewa sebagai pembawa pesan dari Tuhan yang menggunakan bahasa langit kepada manusia yang menggunakan bahasa dunia.⁹ Untuk tujuan itulah maka dibutuhkan interpretasi.

Sebagai turunan dalam simbol dewa, hermeneutika berarti suatu ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau suatu kejadian pada waktu dan budaya yang lalu dapat dimengerti dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi sekarang. Dengan kata lain hermeneutika merupakan teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap sebuah teks. Oleh karena objek kajian utamanya adalah pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks dengan variabelnya, maka tugas utama hermeneutika adalah mencari dinamika internal yang mengatur struktur kerja suatu teks untuk memproyeksikan diri keluar dan memungkinkan makna itu muncul dan bertujuan untuk menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah simbol.¹⁰ Dengan kata lain, apabila hermeneutika merupakan suatu metode atau cara untuk

menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode hermeneutika mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.¹¹

Terdapat beberapa prinsip-prinsip hermeneutika hadis sebagaimana yang diungkapkan oleh Musahadi:¹²

1. Prinsip konfirmatif, yakni seseorang yang melakukan pemahaman terhadap teks sebuah hadis harus selalu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran Islam;
2. Prinsip tematis komprehensif, yakni seorang mufasir mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan sehingga makna yang dihasilkan lebih komprehensif;
3. Prinsip linguistik, Seorang penafsir memperhatikan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab, karena hadis-hadis Nabi SAW berupa bahasa Arab;
4. Prinsip historik, prinsip ini memperhatikan pemahaman terhadap latar situasional masa lampau di mana hadis terlahir, baik menyangkut latar sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis;
5. Prinsip realistik, seorang mufasir selain memahami latar situasi masa lalu juga memahami latar situasional kekinian dengan melihat realitas kaum muslimin yang menyangkut kehidupan, problem, krisis, dan kesengsaraan mereka; dan
6. Prinsip distingsi etis dan legis, seorang mufasir mampu menangkap dengan jelas nilai-nilai etis yang hendak diwujudkan oleh sebuah teks hadis dari nilai legisnya. Oleh karena pada dasarnya Hadis-hadis Nabi SAW tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan hukum saja, melainkan mengandung nilai-nilai etis yang lebih dalam.

METODE PEMAHAMAN HADIS YUSUF AL-QARDHAWI

Al-Qardhawi berpendapat sunnah Nabi memiliki tiga karakteristik yaitu komprehensif (*syumul*), seimbang (*mutawazun*), dan memudahkan (*muyassar*). Dengan ketiga karakteristik tersebut, seseorang akan bisa memahami sunnah secara utuh. Dalam *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah*, al-Qardhawi menetapkan beberapa hal yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah, antara lain: penyimpangan kaum ekstrem, manipulasi dari orang-orang yang sesat dengan mengadakan pemalsuan-pemalsuan dan bid'ah dalam ajaran agama Islam, penafsiran orang-orang yang tidak

memahami dengan baik serta berusaha bersikap moderat. Lebih detail lagi, ia membagi beberapa langkah penting dalam memahami sunnah, yaitu:¹³

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Al-Qardhawi memiliki pendapat yang sama dengan Fazlur Rahman bahwasanya untuk mendapatkan pemahaman komprehensif terhadap sebuah hadis, seseorang juga harus memahami al-Qur'an karena terdapat hubungan yang signifikan antara al-Qur'an dengan hadis;
2. Menghimpun hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami kandungan hadis, seseorang perlu menghadirkan hadis-hadis lain yang berkaitan. Dari sini dapat diketahui mana yang memiliki arti umum dan khusus, mutlak dan *muqayyad*, global dan rinci, *nasikh* maupun *mansukh*. Selain mengetahui hal-hal tersebut, dengan menghimpun hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema dapat diketahui perbedaan lafaz yang terjadi antara jalan transmisi satu dengan lainnya. Hal tersebut dapat terjadi antara lain dikarenakan periwayatan *bi al- ma'na* atau kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh rawi dalam proses transmisi. Dengan adanya perbedaan *lafaz* pada berbagai matan hadis yang semakna menjadikan metode *muqaranah* atau perbandingan sangat penting untuk dilakukan. Dengan menempuh metode *muqaranah* dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafaz pada matan hadis masih bisa ditoleransi atau tidak.¹⁴ Selain itu, dapat juga diketahui kemungkinan adanya *ziyadah*,¹⁵ *idraj*,¹⁶ dan hal lainnya yang penting untuk diperhatikan;
3. Mengkompromikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan atau menguatkan salah satunya. Al-Qardhawi beranggapan pada dasarnya tidak ada hukum yang saling kontradiktif. Hal tersebut hanya terjadi secara zahirnya saja bukan hakikat sebenarnya, sehingga hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan cara kompromi atau *ta'wil mukhtalaf al-hadith*;
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang historis dan kondisi sosial masyarakat pada masa tersebut serta tujuan diberlakukannya hukum. Al-Qardhawi memandang penting mengetahui sebab atau *asbab wurud* sebuah hadis. Hal tersebut dikarenakan hadis Nabi dapat menyelesaikan problem yang bersifat lokal, partikular, dan temporer. Dengan mengetahui hal tersebut, seseorang dapat mengetahui hadis yang bersifat umum atau khusus, yang sementara dan berlaku selamanya. Oleh karena itu, jika kondisi telah berubah dan tidak ada *illat* lagi maka hukum yang berkenaan akan gugur dengan sendirinya.

Sesuai dengan sebuah kaidah: suatu hukum berjalan sesuai dengan *illat*-nya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya. Dengan demikian, maksud yang terkandung dalam sebuah hadis harus terus dijadikan pedoman dalam memahami teks hadis tersebut;

5. Membedakan antara sarana yang berubah dengan tujuan yang tetap. Menurut al-Qardhawi dalam memahami sebuah hadis harus melihat sasaran hakikat teks hadis tersebut karena sarana yang terlihat secara lahiriah dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak boleh mencampurkan antara tujuan sebenarnya dari sebuah hadis dengan sarana temporer atau lokal. Sebagai contoh jika sebuah hadis menyebutkan sarana tertentu untuk mencapai tujuan maka sarana tersebut tidak bersifat mengikat karena bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu;
6. Membedakan antara kenyataan yang sebenarnya dengan ungkapan. Banyak teks hadis yang menggunakan bahasa perumpamaan atau kiasan karena Rasulullah merupakan *afshah al-'Arab*, ahli dalam bidang bahasa. Oleh karena itu, harus melihat hakikat yang menyertainya, baik bersifat tekstual maupun kontekstual;
7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata. Sebuah hadis adakalanya berkaitan dengan hal-hal ghaib yang tidak dapat dijangkau dengan panca indra manusia seperti malaikat, jin, dan lain sebagainya. Al-Qardhawi berpendapat untuk menghindari *ta'wil* dan mengembalikan semuanya kepada Allah tanpa memaksakan diri untuk mengetahui kenyataannya;
8. Memastikan petunjuk makna kata-kata yang terkandung dalam hadis. Agar dapat memahami hadis dengan baik, sangat penting untuk memastikan petunjuk makna yang terdapat dalam *lafaz* hadis sebab adakalanya petunjuk makna tersebut berubah dari suatu komunitas masyarakat kepada komunitas masyarakat yang lainnya.

HERMENEUTIKA DALAM FATWA-FATWA YUSUF AL-QARDHAWI

1. Ilmu Hisab Astronomi dalam Penentuan awal Bulan Hijriah

Terdapat beberapa metode yang berkembang dalam menentukan awal bulan Hijriah, pertama adalah rukyat. Pada abad ke-20, upaya dalam pembuatan kriteria rukyatul hilal mengalami perkembangan yang sangat pesat karena banyak ahli yang memberikan perhatian terhadap bidang ini,

baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria-kriteria yang dimunculkan tidak hanya mempertimbangkan faktor astronomis akan tetapi juga memperhatikan tentang faktor atmosfer, seperti: polusi, daya serap atmosfer terhadap cahaya bulan dan faktor-faktor fisiologis, seperti: kemampuan mata untuk menangkap objek di langit.¹⁷

Di antara kriteria rukyat hilal yang ditetapkan oleh para pakar astronomi muslim dunia adalah hasil Konferensi Penetapan Awal Bulan Hijriah di Istanbul Turki pada tanggal 27 November 1978. Konferensi ini menetapkan dua parameter terlihatnya rukyat hilal (*Expected Visibility*), yaitu:

- a. Elongasi (jarak sudut lengkung antara bulan dan matahari) minimal adalah 8°; dan
- b. Tinggi bulan di atas ufuk minimal 5°.¹⁸

Metode kedua adalah hisab. Hisab memiliki dua aliran yaitu: *hisab urfi* dan *hisab hakiki*. Para Astronom menyebutkan bahwa gerakan revolusi bulan mengelilingi bumi dalam satu kali putaran memerlukan waktu rata-rata 27 hari 7 jam 43,2 menit atau 27.32 hari. Periode waktu ini disebut sebagai periode sideris (*Sideris Month*) atau *Syahr Nujum*. Peredaran revolusi ini sebagai dasar dan pedoman perhitungan bulan dan tahun Syamsiyah (*Masehi Year*). Sedangkan yang digunakan untuk dasar dan pedoman penentuan bulan dan tahun Hijriah bukan periode sideris akan tetapi sinodis (*Synodic Month*) atau disebut *Syahr Qomar* atau *Syahr Iqtirani*, yaitu waktu yang ditempuh bulan dari posisi sejajar (*Iqtiran/Ijtima'*) antara matahari, bulan, dan bumi ke posisi sejajar berikutnya. Fase bulan dalam periode sinodis ini membutuhkan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2.8 detik atau 29.530588 hari atau dibulatkan menjadi 29.531 hari.¹⁹

Yusuf al-Qardhawi berpendapat, hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah menunjukkan adanya perintah untuk melakukan *ru'yah* dan para sahabat menggunakan metode *ru'yah* sebagai metode dasar dalam menentukan awal bulan Hijriah sebagaimana terdapat dalam teks berikut:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah jika mendung maka perkirakanlah”.

Redaksi lain diriwayatkan dalam *Sāhīh al-Bukhari*,²⁰ *Sāhīh Muslim*,²¹ *Sāhīh Ibn Hibban*,²² *Al-Sunan al-Kubra al-Baihaqi*,²³ *Sunan Ibn Majah*,²⁴ *Sunan al-Nasai*,²⁵ *Sahih Ibn Khuzaimah*,²⁶ *Musnad Abu Ya'la*.²⁷

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Sesungguhnya bulan berjumlah 29 maka janganlah berpuasa sampai kalian melihat hilal dan janganlah berbuka sampai kalian melihatnya. Jika terjadi mendung maka perkirakanlah”.

Diriwayatkan dalam *al-Sunan al-kubrā* li al-Baihaqi dari Abu Hurairah,²⁸ Muwatta' Malik,²⁹ Sunan Abu Dawud,³⁰ Sunan al-Daraqutni,³¹ Sunan al-Darimi,³² dan *Sahih* Ibn Hibban dari Abdullah bin Umar.³³

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

“Berpuasa karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika terjadi mendung maka hitunglah 30 hari”.

Diriwayatkan dalam *al-Sunan al-Sughrā* li al-Baihaqi dari Abu Hurairah,³⁴ *al-Sunan al-Kubrā* li al-Baihaqi dari Abu Hurairah,³⁵ *al-Muj'ām al-Kabir* dari Talaq bin Ali,³⁶ Sunan al-Turmudzi dari Abu Hurairah,³⁷ Sunan al-Daraqutni dari Ibn Abbas,³⁸ Sunan al-Darimi³⁹ dan Sunan al-Nasai,⁴⁰ *Sahih* Ibn Hibban,⁴¹ *Sahih* Ibn Khuzaimah,⁴² *Sahih* Muslim,⁴³ Musnad Abu Ya'la,⁴⁴ Musnad Ahmad,⁴⁵ Musnad al-Tayalisi⁴⁶ dari Abu Hurairah.

Metode *ru'yah* yang terdapat dalam teks-teks hadis di atas tidak meniadakan penggunaan ilmu hisab sebagai metode yang lebih akurat untuk mencapai tujuan. Syari'at Islam sebagai syariat yang penuh dengan toleransi ketika mewajibkan puasa dengan berdasar pada bulan Hijriah, mensyariatkan penggunaan fenomena alam yang paling mudah dan terjangkau bagi semua umat. Umat Islam pada masa Rasulullah merupakan umat yang dikenal minim kemampuan baca tulis. Belum banyak di antara para sahabat yang menguasai ilmu falak, maka Rasulullah menjadikan visibilitas bulan sebagai metode penentuan awal bulan.

Salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan dalam memahami sunnah menurut Yusuf al-Qardhawi adalah membedakan antara tujuan yang tidak berubah dan sarana yang berubah. Hal ini juga berlaku dalam memahami hadis-hadis tentang *ru'yah* di atas. Hadis-hadis tersebut mengisyaratkan adanya tujuan tertentu dan menyebutkan cara yang mungkin digunakan masa itu. Tujuan yang terdapat dalam hadis adalah perintah untuk berpuasa Ramadan tanpa adanya pengurangan atau penambahan, maka Rasulullah memerintahkan untuk berhati-hati dalam menentukan awal suatu bulan atau berakhirnya dengan menggunakan metode yang dapat digunakan oleh sebagian besar umat sehingga tidak memberatkan dalam pelaksanaan hukum syariat. Allah selalu menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya. Rasulullah mempertegas hal tersebut dengan mengatakan “*إن الله بعثني معلماً ميسراً، ولم يبعثني معتناً*”⁴⁷

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi ini disampaikan dalam fatwanya:

“*إن الحديث الشريف أشار إلى هدف، وعيّن وسيلة، أما الهدف من الحديث فهو واضح بيّن، وهو أن يصوموا رمضان كله، ولا يضيّعوا يوماً منه، أو يصوموا يوماً من شهر غيره، كشعبان أو شوال، وذلك بإثبات دخول الشهر أو الخروج منه، بوسيلة ممكنة مقدورة لجمهور الناس، لا تكلفهم عنتاً ولا حرجاً في*

دينهم .وكانت الرؤية بالأبصار هي الوسيلة السهلة والمقدورة لعامة الناس في ذلك العصر، فلماذا جاء الحديث بتعيينها؛ لأنه لو كلفهم بوسيلة أخرى كالحساب الفلكي . والأمة في ذلك الحين أمية لا تقرأ ولا تحسب . لأرهبهم من أمرهم عسراً، والله يريد بأمته اليسر ولا يريد بهم العسر، فإذا وجدت وسيلة أخرى أقدر على تحقيق هدف الحديث، وأبعد عن احتمال الخطأ والوهم والكذب في دخول الشهر، وأصبحت هذه الوسيلة ميسورة غير معسورة، ولم تعد وسيلة صعبة المنال، ولا فوق طاقة الأمة، بعد أن أصبح فيها علماء وخبراء فلكيون وجيولوجيون وفيزيائيون متخصصون على المستوى العالمي، فلماذا نحمد على الوسيلة . وهي ليست مقصودة لذاتها – ونغفل الهدف الذي نشده الحديث؟⁴⁸

Hadis “...إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا” diinterpretasikan oleh sebagian ulama sebagai dalil tidak diperbolehkannya penggunaan hisab. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat. Hadis itu muncul pada saat pengetahuan tentang ilmu astronomi masih sangat minim di kalangan para sahabat. Pada zaman Rasulullah, ilmu astronomi belum berkembang secara signifikan karena memang saat itu umat Islam disibukkan dengan jihad peperangan dan penyebaran agama Islam dengan melakukan ekspansi keluar wilayah. Secara formal, wacana tentang ilmu astronomi baru dimulai dari adanya penetapan tahun hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai pondasi dasar untuk dijadikan sebagai kalender Islam pertama kali. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab tepatnya pada tahun ke-17 Hijriyah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya bulan Muharram ditetapkan sebagai awal tahun Hijriyah.⁴⁹

Ilmu ini mengalami perkembangan secara signifikan pada zaman Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Wafat tahun 704 M / 85 H). Oleh karena pada pemerintahan Khalid bin Yazid inilah dimulai penerjemahan buku-buku dari bangsa Yunani sebagai bentuk aplikasi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga didukung pemimpin yang condong terhadap keilmuan sehingga tidak dinafikan pada masa kepemimpinannya banyak buku tentang sains yang telah diterjemahkannya seperti astronomi, kedokteran, kimia, dan lain sebagainya.

Dengan perkembangan teknologi mutakhir, banyaknya ilmuwan di berbagai bidang khususnya astronomi, kemampuan manusia untuk mencapai luar angkasa dan mendarat di bulan merupakan beberapa alasan sangat memungkinkannya sarana hisab digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan jika terdapat sarana lain yang lebih mudah dan dapat meminimalisir kesalahan maka sarana tersebut dapat menggantikan sarana lama dengan tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama, metode hisab dapat menggantikan metode *ru'yah* yang terdapat dalam teks-teks hadis.

Dalam pembahasan ini Yusuf al-Qardhawi menginterpretasikan *ru'yah* sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menentukan masuknya awal bulan Hijriah khususnya terkait dengan dimulai dan berakhirnya bulan Ramadhan. Metode *ru'yah* dalam hadis digunakan pada zaman Rasulullah agar tidak memberatkan umat Islam karena minimnya kemampuan kaum Arab terkait ilmu astronomi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sarana yang secara tekstual disebutkan dalam hadis dapat berubah dengan sarana lain tanpa meninggalkan maksud dari hadis.

2. Mata Uang Sebagai Ganti Makanan dalam Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap individu muslim, besar kecil, laki-laki perempuan atau seseorang dengan status budak maupun merdeka. Kewajiban ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحرة، والذكر، والانثى، والصغير، والكبير من المسلمين.⁵⁰

Dari Ibnu Abbas RA., berkata: Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan satu *sha'* kurma kering, atau satu *sha'* gandum bagi hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin”.

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah seperti yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* adalah sebagai sarana untuk membersihkan kotoran batin yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa dan untuk membantu orang-orang fakir yang membutuhkan.⁵¹ Yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudry adalah satu *sha'* dari makanan pokok penduduk suatu negeri:

كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام . وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.⁵²

“Kami mengeluarkan masa Rasulullah pada hari fitri satu *sha'* dari makanan. Abu Sa'id mengatakan makanan kami pada waktu itu adalah gandum, kismis, susu kering dan kurma kering”.

Hadis-hadis di atas menunjukkan kewajiban yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah berupa makanan, sehingga sebagian besar ulama termasuk tiga madzhab yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat tidak diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sebagai ganti dari makanan. Selain tiga ulama madzhab tersebut, Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa menyerahkan harga sama sekali tidak boleh, karena hal tersebut berbeda dengan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah. Berbeda dengan pendapat para ulama di atas, ulama madzhab Hanafi mengatakan

zakat fitrah dengan mengeluarkan harganya diperbolehkan dengan dalil riwayat Umar bin Abdul Aziz dan Hasan al-Bashri:

عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم⁵³

“Dari Abu Usamah berkata: aku mendengar surat Umar bin Abdul Aziz dibacakan kepada ‘Adi di Bashrah agar diambil dari gaji anggota dewan masing-masing setengah dirham”.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat kebolehan mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya seperti pernyataan dalam fatwanya:

“ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “أغنؤهم - يعني المساكين - في هذا اليوم”، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير توجهه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم. فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء. وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط. لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا “الأقط” - وهو اللبن المخفف المنزوع زبد - فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.”⁵⁴

Hadis Rasulullah . Dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk mencukupkan orang-orang miskin pada hari raya. Mencukupkan dapat diinterpretasikan dengan makanan maupun harga dari makanan tersebut. Bahkan terkadang memberikan uang sebagai ganti dari makanan lebih baik. Oleh karena terlalu banyak makanan yang dimiliki mendorong mereka untuk menjualnya, sedangkan pemberian uang lebih memudahkan mereka dalam membeli berbagai macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

Para sahabat telah mempraktikkan penghitungan nilai zakat fitrah sejak dulu. Mereka mengeluarkan zakat fitrah sebanyak setengah *sha'* gandum karena nilainya sepadan dengan satu *sha'* kurma atau *sya'ir*. Mu'awiyah mengatakan: *إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر*. Selain itu, mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya juga dinilai lebih mudah khususnya pada zaman sekarang dengan kondisi industri dan perekonomian yang sudah berkembang pesat dan menjadikan uang sebagai alat transaksi. Hal itu lebih memudahkan orang-orang fakir.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pada zaman Rasulullah, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan dengan alasan jarangunya mata uang yang beredar di kalangan Arab sedangkan orang-orang miskin membutuhkan makanan untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari seperti kurma, gandum, kismis, dan lainnya sehingga pemberian makanan lebih mudah

bagi pemberi zakat dan bermanfaat bagi orang-orang fakir miskin. Bahkan peternak unta dan kambing boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa susu kering karena itu lebih mudah bagi mereka. Alasan lainnya adalah berubahnya nilai mata uang dari satu masa ke masa dan dari satu negara dengan negara lainnya, berbeda dengan ketentuan satu *sha'* dari makanan. Jika Rasulullah menentukan zakat fitrah menggunakan harganya maka hal tersebut akan selalu berubah dan memungkinkan untuk naik atau turunnya ketentuan zakat fitrah.

Zakat bertujuan untuk mencukupkan orang-orang fakir miskin dari meminta-minta pada hari raya pada saat orang-orang kaya menikmati harta dan makanan mereka. Maka sebaiknya seseorang dapat melihat dan memikirkan apakah makanan berupa satu *sha'* kurma atau gandum yang dia berikan dapat mencukupkan orang miskin tersebut pada zaman sekarang? Tingkat keutamaan tergantung pada kemanfaatan si fakir. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka menyerahkan makanan akan lebih utama seperti dalam kondisi paceklik atau kelaparan. Apabila menyerahkan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama.

Dalam permasalahan zakat fitrah ini, Yusuf al-Qardhawi melihat hadis-hadis tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan bukanlah suatu ketentuan yang wajib dilakukan pada zaman sekarang. Dalam memahami hadis-hadis terkait hal tersebut, ia berusaha memberikan interpretasi hadis sesuai dengan latar belakang historis dan kondisi sosial masyarakat pada masa tersebut serta tujuan diberlakukannya hukum. Jika situasi dan kondisi berubah maka pemahaman terhadap hadis dapat berubah tanpa meninggalkan esensi yang terdapat dalam teks.

3. Partisipasi Perempuan dalam Politik Sebagai Anggota Dewan

Partisipasi seseorang dalam politik termasuk wacana penting yang terdapat dalam masyarakat. Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk aktif dalam kehidupan politik, baik dengan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan berupa hak suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok, menjadi anggota dewan legislatif, dan lain sebagainya.

Perempuan secara umum memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki. Ia dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agamanya, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan serta berkewajiban melak-

sanakan syiar Islam maupun amar ma'ruf nahi munkar. Setiap teks agama mencakup laki-laki dan perempuan, kecuali ada dalil tertentu yang menyatakan perintah tersebut hanya untuk laki-laki. Dalil yang memperkuat hal ini adalah firman Allah dalam QS. Ali Imran: 195,

(فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)

Selain itu, Rasulullah juga menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah: نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Al-Qur'an mencakup dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk memikul tanggung jawab reformasi dalam masyarakat seperti disebutkan dalam QS. al-Taubah: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Peran perempuan pada masa Rasulullah terlihat sangat jelas. Orang yang pertama kali membenarkan kenabian Muhammad adalah seorang perempuan istri Rasulullah, Khadijah. Orang yang pertama syahid dalam Islam juga seorang wanita bernama Sumayyah. Fakta sejarah juga membuktikan peran penting wanita dalam berbagai bidang seperti pada pengembangan akademik, medis, militer, seni budaya, serta bisnis.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan dalam berbagai bidang terus meningkat, antara lain dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam politik khususnya sebagai anggota dewan legislatif menuai pro-kontra di kalangan ulama. Sebagian membolehkan, sebagian yang lain tidak memperbolehkan bahkan mengharamkannya. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fatāwā Mu'āsirah* beberapa teks yang dijadikan dalil oleh kelompok yang kontra terhadap partisipasi perempuan sebagai anggota dewan legislatif adalah:

a. Ayat *وقرن في بيوتكن* menegaskan larangan perempuan keluar dari rumahnya kecuali ada kepentingan dan keperluan yang mendesak. Argumen mereka dengan menggunakan ayat di atas tidak tepat. Pendapat Yusuf al-Qardhawi terkait ayat larangan keluar rumah di atas adalah, *pertama*, ayat tersebut berbicara kepada istri-istri Rasulullah seperti yang terlihat dari tema ayat. Istri-istri Rasulullah memiliki kehormatan dan aturan yang lebih ketat dibandingkan perempuan lainnya, oleh karena itu, imbalan pahala yang mereka dapatkan dalam melakukan kebaikan akan dilipatgandakan, begitu juga hukuman atas perbuatan tidak baik. *Kedua*, Aisyah ra., mengikuti perang Jamal dan keluar dari rumah karena ia memandangnya sebagai sebuah kewajiban yaitu *qishash* atas wafatnya Usman bin Affan.

Ketiga, banyak wanita yang keluar dari rumah mereka untuk menuntut

ilmu di sekolah maupun universitas serta bekerja dalam berbagai bidang seperti kedokteran, pendidikan, perkantoran, dan lain sebagainya tanpa ada kritik yang menentang hal itu, sehingga menjadikannya sebagai kesepakatan ulama mengenai kebolehan bekerja di luar rumah. *Keempat*, kebutuhan zaman menuntut perempuan-perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Bahkan kebutuhan masyarakat dan politik terkadang lebih penting dari kebutuhan individu yang menjadikan perempuan boleh keluar dan berkarir di luar rumah. *Kelima*, pembatasan perempuan untuk beraktivitas di dalam rumah hanya terjadi pada masa-masa sebelum penyempurnaan hukum sebagai bentuk hukuman bagi perempuan yang melakukan hal-hal tidak baik seperti disebutkan dalam QS. al-Nisa ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْكُمْ إِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

b. Bentuk pencegahan (*sadd al-dzari'ah*). Sebagian ulama mengklaim bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen dapat menjadikan fitnah dengan bergabungnya laki-laki perempuan atau bahkan melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menjadi perantara menuju fitnah dan kemaksiatan hukumnya haram.

Menurut al-Qardhawi pencegahan merupakan tindakan yang harus dilakukan, namun pencegahan yang terlalu berlebihan justru akan membawa pengaruh negatif sama halnya seperti berlebihan dalam membuka peluang. Jika perempuan dilarang memberikan suaranya dalam politik maka akan banyak sekali suara yang terbuang untuk melawan orang-orang tidak beragama. Perempuan yang memiliki konsekuensi dengan agamanya akan selalu menjaga dirinya dari larangan-larangan syariat meski ia berpartisipasi dalam parlemen.

c. Argumen lain yang digunakan oleh kelompok kontra adalah bahwa parlemen merupakan wilayah laki-laki. Laki-laki memiliki wilayah dan kekuasaan yang berada di atas perempuan sebagaimana tertuang dalam QS. al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Al-Qardhawi berpendapat, partisipasi perempuan dalam parlemen tidak lebih banyak jumlahnya dari laki-laki sehingga tidak tepat jika dikatakan perempuan menjadi penguasa bagi laki-laki. Ayat di atas membiarkan tentang *qawwamah* dalam lingkup keluarga dan laki-laki sebagai pemimpin keluarga memiliki kelebihan serta tanggung jawab atas anggotanya. Kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga tidak termasuk dalam cakupan ayat 34 QS. al-Nisa di atas.

Hal tersebut dijelaskan juga dalam QS. al-Baqarah ayat 228.⁵⁵

...وَأُولَئِكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Menurut Fazlur Rahman, *qawwāmah* dalam ayat di atas dimaksudkan laki-laki memiliki tanggungjawab atas perempuan karena kelebihan yang telah diberikan oleh Allah pada sebagian atas sebagian yang lainnya berupa kewajiban memberikan nafkah merupakan sesuatu yang tidak diartikan secara hakiki, melainkan secara fungsional. Artinya, jika seorang istri memiliki kemandirian dalam hal ekonomi dan memberikan sumbangan bagi keluarganya, maka nilai keunggulan yang ada pada suami akan berkurang.⁵⁶

Aminah Wadud juga menyatakan, superioritas melekat pada setiap laki-laki ketika ia secara fungsional memenuhi kriteria yang disampaikan oleh al-Qur'an yaitu memiliki kelebihan dan dapat memberikan nafkah. Ayat *qawwāmun* tidak menyebutkan bahwa semua laki-laki otomatis lebih utama daripada perempuan.⁵⁷ Beberapa pendapat di atas menunjukkan posisi kaum laki-laki atas kaum wanita bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu.⁵⁸

d. Tugas sebagai anggota dewan merupakan tugas yang krusial dan hanya dapat dilaksanakan oleh laki-laki seperti penyusunan undang-undang serta pengawasan terhadap pemerintah sehingga partisipasi perempuan tidak diperbolehkan. Yusuf al-Qardhawi menjawab dua poin penting yang dijadikan alasan larangan mereka terkait tugas anggota dewan di atas. Pertama adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan anggaran-anggaran Negara serta memberi masukan-masukan kepada pemerintah. Tugas ini menjadikan anggota dewan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah sendiri.

Tugas pengawasan jika dikaitkan dengan pemahaman hukum Islam masuk ke dalam ranah amar ma'ruf nahi munkar atau *al-nasīhah fī al-dīn* yang menjadi kewajiban bagi ulama dan seluruh kaum muslim. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi tuntutan bagi semua laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an menyebutkan وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengganti keputusan hukumnya didasarkan atas pendapat seorang wanita dan ia mengatakan . أصابت المرأة و أخطأ عمر

Dalam fatwanya, Yusuf al-Qardhawi mengatakan selagi perempuan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan mengatakan hal yang benar atau salah maka tidak ada dalil syara' yang menghalangi haknya untuk menyampaikan pendapatnya secara individu sebagai anggota dewan.

وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشير بما تراه صوابًا من الرأي، وتأمّر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقول: هذا صواب وهذا خطأ، بصفتها الفردية، فلا يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس يقوم بمهمة الأصيل في أمور العادات والمعاملات: الإباحة إلا ما جاء في منعه نص صحيح صريح وما يقال من أن السوابق التاريخية في العصور الإسلامية . لم تعرف دخول المرأة في مجالس الشورى، فهذا ليس بدليل شرعي على المنع، فهذا مما يدخل في تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال . والشورى لم تنظم في تلك العصور تنظيمًا دقيقًا لا للرجال ولا للنساء، وهي من الأمور التي جاءت فيها النصوص مجملة مطلقة، وترك تفصيلها وتقييدها لاجتهاد المسلمين، حسب ظروفهم الزمانية والمكانية وأوضاعهم الاجتماعية وإذا كان فعل الرسول بمجرد لا يدل على أكثر من الإباحة، فكيف يفعل غيره ممن لا عصمة له⁵⁹

Tugas kedua sebagai anggota dewan dalam sebuah negara demokrasi adalah membentuk undang-undang yang akan dibahas bersama dengan presiden. Menurut ulama yang kontra terhadap partisipasi perempuan sebagai anggota dewan, tugas pembuat undang-undang merupakan tugas yang sangat berisiko dan memiliki kedudukan tinggi di atas pemerintah.

Al-Qardhawi menegaskan, pada dasarnya penentu hukum adalah Allah, sedangkan tugas manusia hanyalah mengambil istinbat dengan melakukan ijtihad. Ijtihad dalam syari'at Islam terbuka bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam sejarah, banyak perempuan-perempuan yang mampu melakukan ijtihad, memberikan fatwa dan menjadi penentu kebijakan. Aisyah istri Rasulullah contohnya, dianggap sebagai seorang mujtahid di kalangan sahabat. Jawaban-jawaban dari pertanyaan para sahabat yang diajukan kepadanya telah dirangkum secara khusus dalam sebuah buku karya Imam al-Zarkasyi *al-Ijābah li Istidrakāt 'Aisyah 'Alā al-Sahābah* dan diringkas oleh al-Suyuthi dalam buku *'Ain al-Isābah*.

Ijtihad yang terjadi di kalangan perempuan belum tersebar luas sebagaimana ijtihad di kalangan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan belum tersebarnya ilmu pengetahuan secara meluas di kalangan perempuan dikarenakan situasi dan kondisi pada masa tersebut, namun pada masa sekarang, jumlah pendidik perempuan sama atau mendekati jumlah pendidik laki-laki. Banyak perempuan memiliki kualitas dan kecerdasan di atas laki-laki. Statemen ini disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam fatwanya:

صحيح أنه لم ينتشر الاجتهاد بين النساء في تاريخنا انتشاره بين الرجال، وذلك راجع إلى عدم انتشار التعليم بين النساء، لظروف تلك العصور وأوضاعها، على خلاف ما عليه الحال اليوم؛ فقد أصبح عدد المتعلمات من النساء مساويًا أو مقاربًا لعدد المتعلمين من الرجال، وفيهن من النوايع ما قد يفوق بعض الرجال . والنوع ليس صفة للذكور، فرب امرأة أتيت من المواهب ما يعز على بعض الرجال الحصول عليه.⁶⁰

Di luar itu semua, Yusuf al-Qardhawi tetap memberikan batasan bagi perempuan yang berpartisipasi sebagai anggota dewan untuk menjaga aturan dalam hukum Islam tentang bergaul dan berpakaian.

Dalam memahami ayat dan hadis yang ada, Yusuf al-Qardhawi memperhatikan prinsip historis yaitu pemahaman terhadap latar situasional masa lampau di mana hadits terlahir, baik menyangkut latar sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis dan prinsip realistik, yaitu memahami latar situasional kekinian dengan melihat realitas kaum muslimin yang menyangkut kehidupan, problem, krisis, dan kesengsaraan mereka. Sebagian perempuan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam bidang politik sebagai anggota dewan untuk ikut serta menyelesaikan problematika dalam masyarakat khususnya terkait masalah perempuan dan juga anak, karena mereka lebih memahaminya.

4. Bid'ah dan Tradisi Hari Jum'at

Secara etimologi, *al-bid'u* digunakan untuk suatu hal baru yang pertama diciptakan. *Al-bid'ah* suatu hal baru dalam agama setelah disempurnakan. *Al-badi'* termasuk nama Allah karena Ia menciptakan sesuatu yang baru dan pencipta awal sebelum segala sesuatu.⁶¹ Bid'ah terdapat dalam sesuatu yang baik dan buruk.⁶²

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan arti kata bid'ah adalah segala sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, *al-mubtadi'* adalah orang pertama yang mengadakan bid'ah. Jika dalam hal baik dipuji dan jika dalam kejelekan maka dicela. Bid'ah adalah hal baru dalam agama dan lainnya. Kata bid'ah dalam arti etimologi lebih umum dari kata bid'ah dalam syari'at.⁶³ Bid'ah secara terminologi diartikan sebagai segala hal baru yang tidak ada dasarnya secara umum maupun khusus dalam syari'at.⁶⁴

Secara normatif, istilah bid'ah dalam Islam merujuk pada beberapa hadis Nabi, di antaranya adalah:

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبِشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعَدَىٰ فَسِيرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنِّيِّ
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدَّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ⁶⁵

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ⁶⁶

Al-Syafi'i, al-'Izz bin Abdul Salam, al-Nawawi, al-Qarafi, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi bid'ah menjadi dua yaitu mahmudah dan madzimumah.⁶⁷ Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah dan al-Syatibi mengatakan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syari'at merupakan hal tercela.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat, tidak setiap hal baru yang ada setelah Rasulullah wafat disebut sebagai bid'ah. Banyak hal baru yang dilakukan

oleh kaum muslim namun tidak dianggap sebagai bid'ah seperti adzan yang dilaksanakan dua kali dengan pengeras suara pada zaman Usman bin Affan ketika wilayah Islam semakin luas dan banyak penduduknya. Kajian-kajian berbagai ilmu keislaman yang dilakukan di masjid-masjid seperti ilmu fiqih, ilmu ushul fiqih, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu bahasa dan balaghah yang semuanya belum ada pada masa Nabi namun dikaji sebagai tuntutan zaman dan kebutuhan umat Islam, serta tidak keluar dari *maqāsīd al-syarī'ah*.

Dalam fatwanya ia mengatakan:

فما كان من الأعمال في اطار مقاصد الشريعة لا يعد في البدعة المذمومة و إن كانت صورة الجزئية لم تعهد في عهد النبوة اذ لم تكن الحاجة اليه قائمة⁶⁸

Beberapa tradisi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim pada hari jum'at seperti menyampaikan penjelasan atau kajian keagamaan usai shalat jumat, seruan untuk membela Negara Palestina dengan munculnya gerakan intifadzah dimulai dari masjid sehingga disebut sebagai revolusi masjid. Masjid merupakan pusat kegiatan keislaman dalam masyarakat Islam. Pada zaman Rasulullah terdapat *dār al-da'wah* dan *markaz al-daulah* yang dijadikan tempat kegiatan-kegiatan keagamaan, menerima utusan dari luar daerah, bahkan tempat orang-orang Habasyah mengadakan acara hiburan pada hari raya.

Firman Allah (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) QS. al-Jumu'ah: 10, menunjukkan bahwa perintah untuk menyebar luas di muka bumi dan mencari nafkah merupakan hal yang mubah bukan wajib karena perintah tersebut ada setelah larangan.

Terdapat hadis riwayat Abu Dawud, Turmudzi dan Nasai dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya:

أن رسول الله ص. نهي عن تناشد الأشعار في المساجد و عن البيع و الشراء فية و أن يتحلق الناس فية يوم الجمعة قبل الصلاة

Rasulullah SAW, melarang nyanyian syiir di masjid-masjid, jual beli serta berkumpul pada hari Jumat sebelum shalat.

Hadis di atas menyebutkan larangan sebelum shalat, adapun kegiatan yang dilakukan setelahnya maka diperbolehkan. Namun jika terdapat hal-hal penting dan kegiatan yang dilakukan membawa kemaslahatan maka diperbolehkan mengadakannya sebelum shalat jum'at. Banyak negara-negara non-Arab yang melaksanakan khutbah jumat dengan menggunakan bahasa Arab dan sebagian besar jamaah tidak memahami isi khutbah sehingga khutbah hanya disampaikan dalam waktu singkat. Pembahasan dapat disempurnakan dalam kajian dengan menggunakan bahasa setempat sebelum shalat jum'at berlangsung.

Para ulama berpendapat sebab larangan berkumpul pada hari jumat sebelum shalat adalah adanya kemungkinan menghalangi shaf shalat, sedangkan mereka diperintahkan untuk segera datang ke masjid hari Jum'at dan membentuk shaf. Ibnu al-Arabi dalam kitabnya juga mengungkapkan hal yang sama mengenai alasan larangan Rasulullah dalam hadis.

Dalam pembahasan ini Yusuf al-Qardhawi menggunakan prinsip konfirmatif, yaitu melakukan pemahaman terhadap teks sebuah hadis dengan mengkonfirmasi makna hadits sesuai petunjuk-petunjuk al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Selain itu ia juga memperhatikan prinsip distingsi etis dan legis, untuk menangkap dengan jelas nilai-nilai etis yang hendak diwujudkan oleh sebuah teks hadits dari nilai legisnya. Oleh karena pada dasarnya Hadits-hadits Nabi SAW tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan hukum saja, melainkan mengandung nilai-nilai etis yang lebih dalam.

5. Bank ASI dan Implikasinya terhadap Hukum Mahram

Islam menganjurkan kepada setiap ibu untuk menyusui anak-anak mereka sampai genap berusia dua tahun. ASI merupakan makanan dan minuman pokok bagi anak yang baru lahir. Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak yang mengkonsumsi ASI lebih cerdas, lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan anak-anak yang tidak mengkonsumsi ASI. Anjuran untuk menyusui terdapat dalam QS. al-Baqarah: 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ

Urgennya ASI bagi seorang anak menyebabkan muncul lembaga donor ASI atau yang dikenal dengan nama bank ASI. Di beberapa negara, keberadaan bank ASI sudah cukup lama diandalkan untuk membantu bayi-bayi yang lahir prematur ataupun ibu yang tidak mampu menyusui bayinya seperti *Human Milk Banking Association of North America* yang bertempat di Amerika dan *Mothers Milk Bank of New England* di Inggris.

Dalam perspektif Islam, sebagian besar ulama berpendapat anjuran menyusui dalam QS. al-Baqarah di atas tidak wajib. Jika seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya, maka ia diperbolehkan menyerahkan anaknya untuk disusui orang lain yang disebut dengan *radhā*. *Radhā*' secara etimologi diartikan sebagai proses penyedotan air susu baik hewan maupun manusia.⁶⁹ Secara terminologi, *radhā*' merupakan segala sesuatu yang sampai pada kerongkongan anak baik secara langsung maupun tidak dengan menghisap atau dengan cara lainnya seperti pemberian ASI melalui selang lewat hidung yang disebut *al-sa'ūt* dan menuangkan ASI tanpa melalui penyusuan yang disebut *al-wajūr*.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai implikasi *al-sa'ūt* dan *al-wajūr* terhadap kemahraman. Menurut Imam Malik keduanya menjadikan hubungan mahram. Sedangkan menurut al-Laits bin Sa'ad dan madzhab Dzahiriyah kedua cara tersebut tidak menyebabkan hubungan mahram. Ibnu Qudamah menyebutkan dua riwayat terkait *al-sa'ūt* dan *al-wajūr*. Riwayat yang paling terkenal di kalangan jumur ulama adalah keduanya menyebabkan hubungan mahram. *al-wajūr* merupakan sebab perkembangan daging dan tulang yang terdapat dalam tubuh manusia, sedangkan *al-sa'ūt* dapat dianalogikan dengan menyusui secara langsung karena makanan atau minuman yang masuk melalui mulut dapat menyebabkan batalnya puasa sehingga ia juga dapat menyebabkan kemahraman dengan *radha'*.

Riwayat kedua menyatakan keduanya tidak menyebabkan hubungan mahram. Ulama yang condong kepada pendapat kedua menganggap *al-sa'ūt* dan *al-wajūr* bukanlah *radha'* karena tidak ada kontak secara langsung dengan menghisap ASI dari tempat asalnya, sedangkan Allah dan Rasul-Nya mengharamkan pernikahan karena hubungan *radha'*.

Yusuf al-Qardhawi menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa *al-sa'ūt* dan *al-wajūr* tidak berimplikasi pada kemahraman. Alasan pertama, hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang digunakan sebagai dalil adanya kemahraman: لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْأَعْظَمُ وَأُتْبِتَ اللَّحْمُ⁷⁰ justru meniadakan *radha'* yang sedikit meski melalui jalan menghisap ASI secara langsung. Oleh karena sebab yang menjadikan *radha'* berimplikasi pada kemahraman adalah efek pertumbuhan fisik anak dari ASI tersebut. Kedua, jika pertumbuhan fisik anak dapat disebabkan oleh apa saja, maka pada zaman sekarang donor darah dari seorang wanita kepada anak dapat menjadikannya mahram. Bahkan darah dapat lebih cepat berpengaruh dibandingkan air susu. Menurut al-Qardhawi, hal yang menyebabkan keharaman dalam hal susuan adalah sifat keibuan dari perempuan yang menyusui seperti terdapat dalam QS. al-Nisa: 23. Sifat ini tidak hanya ada karena air susu yang dikonsumsi anak, namun kasih sayang, perhatian seperti halnya seorang ibu yang menyusui anaknya. Dari kasih sayang dan perhatian ini terbentuk jalinan persaudaraan.

Redaksi kata yang digunakan dalam hukum syari'at adalah *radhā'ah* dan *irdhā'* yang secara bahasa berarti proses penyedotan air susu langsung bukan hanya mengkonsumsi ASI. Selain itu, ulama madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa proses penyusuan disyaratkan adanya air susu murni yang tidak bercampur dengan air susu ibu lainnya atau tercampur dengan benda lain. Jika air susu telah bercampur dengan lainnya dan diminum oleh seorang bayi maka hal tersebut tidak masuk ke dalam kategori *radhā'*.⁷¹

Yusuf al-Qardhawi memberikan kesimpulan tidak ada dalil yang mencegah bank susu selagi bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai petunjuk hukum. Bank susu juga tidak berimplikasi pada kemahraman. Hal tersebut dapat dilihat dalam fatwanya:

أنا لا نجد هنا ما يمنع من إقامة هذا النوع من (بنوك الحليب) ما دام يحقق مصلحة شرعية معتبرة، و يدفع حاجة يجب دفعها⁷²

Jika seorang muslim sebagai individu ingin berhati-hati maka ia dapat meninggalkannya, namun jika terkait dengan kemaslahatan umum dan kebaikan masyarakat luas maka hendaknya fatwa yang dikeluarkan dapat memudahkan tanpa harus keluar dari teks hukum. Metode yang Yusuf al-Qardhawi ambil dalam hal ini adalah moderat dan seimbang antara pendapat yang keras dan mudah.

PENUTUP

Problem *understanding and meaning* terkait teks hadis menempati posisi penting sekaligus secara substantif memberi spirit revaluatif dan reinterpretatif terhadap berbagai pemahaman dan penafsiran hadis. Sebuah hadis agar dapat diterima dan diterapkan pada masa kini tentunya bukan hanya diartikan secara tekstual saja, melainkan diartikan juga secara kontekstual yang merupakan pengembangan pemikiran dari teks-teks yang ada di dalam al-Qur'an maupun hadis, baik secara terpisah maupun secara terpadu seperti melihat bagaimana kaitan persoalan masa lalu dapat dibawa dan dikaitkan dengan persoalan pada masa sekarang.

Metodologi pemikiran hermeneutika hadis Yusuf al-Qardhawi selalu menghubungkan antara normativitas teks hadis sebagai sumber hukum dengan historisitasnya pada konteks sosio-historis komunitas masyarakat muslim setempat. Ia lebih mengedepankan ide dan tujuan dari sebuah teks hadis, adapun sarana serta penerapannya dapat disesuaikan dengan sosio-historis masyarakat setempat. Ia memperhatikan beberapa prinsip hermeneutika dalam memahami teks, antara lain: prinsip konfirmatif, prinsip tematis komprehensif, prinsip linguistik, prinsip historik, prinsip realistik, prinsip distingsi etis dan legis, serta prinsip distingsi instrumental (*wasilah*) dan intensional (*ghāyah*), al-Qardhawi mampu membedakan antara cara yang ditempuh Nabi SAW dalam menyelesaikan problematika hukum dan kemasyarakatan pada masanya serta tujuan asasi yang hendak diwujudkan Nabi ketika memunculkan hadisnya. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam fatwa-fatwanya seperti dalam hal penggunaan metode hisab sebagai sarana penentuan awal bulan Hijriah, mata uang sebagai pengganti makanan dalam zakat fitrah, partisipasi perempuan dalam politik.

ENDNOTES

- ¹ Syafiq Hasyim, *Modul Islam dan Pluralisme* (Jakarta: ICIP, 2008), cet. 1, hlm. 142.
- ² Ilyas Supena, *Desain Ilmu-ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 29-30.
- ³ Musahadi HAM., *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159.
- ⁴ Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama: Suatu Pengantar Awal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 78.
- ⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 12.
- ⁶ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 1448.
- ⁷ *Ibid.*, hlm. 1449.
- ⁸ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. 126; Nazaruddin Umar, "Menimbang Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir" dalam *Jurnal Studi al-Qur'an* (Jakarta: PSQ, 2006), vol. 1, hlm. 42.
- ⁹ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory In Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1996), hlm. 13-14.
- ¹⁰ E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 98.
- ¹¹ Musahadi, *Hermeneutika Hadis-hadis Hukum Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Cet. I (Walisongo Press, Semarang: 2009), hlm. 128.
- ¹² Musahadi, *Hermeneutika Hadis-hadis...*, Cet. I, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 29.
- ¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (kairo: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 111-199.
- ¹⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 135.
- ¹⁵ *Ziyadah* berarti tambahan yang terdapat dalam matan hadis dilakukan oleh perawi tertentu dan tidak dilakukan oleh perawi lainnya. Menurut Ibn Salah ada tiga macam tambahan dalam matan hadis. Pertama, *ziyadah* yang berasal dari rawi terpercaya namun bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh perawi terpercaya lainnya. *Ziyadah* tersebut ditolak dan masuk ke dalam hadis da'if –*syadz*–. Kedua, *ziyadah* yang berasal dari orang terpercaya dan tidak bertentangan dengan riwayat perawi terpercaya lainnya. *Ziyadah* ini diterima. Ketiga, *ziyadah* yang dikemukakan oleh rawi terpercaya berupa sebuah lafaz yang mengandung arti tertentu sedangkan perawi terpercaya lain tidak mengemukakannya. Sebagian ulama menerima, sebagian menolak dan sebagian yang lain menyatakan keharusan dilakukan penelitian terlebih dahulu secara mendalam untuk mengetahui mana yang lebih kuat. Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Fi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Beirut: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, 1979), vol 2, hlm. 246-247.
- ¹⁶ *Idraj* adalah memasukkan pernyataan yang berasal dari perawi ke dalam matan sebuah hadis yang ia riwayatkan sehingga muncul dugaan bahwa tambahan

pernyataan tersebut berasal dari Nabi karena tidak ada penjelasan dalam hal tersebut. Biasanya *Idraj* pada matan merupakan penafsiran atau keterangan dari perawi tertentu. Namun penafsiran tersebut dianggap sebagai matan hadis oleh perawi setelahnya. Lihat Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaddisin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 440.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), cet. I, hlm. 59.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Interkoneksi...*, cet. I, hlm. 60. Lihat juga: Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri Malaysia, *Sistem Pentadbiran Hal Ehwal Islam Di Malaysia Kaitannya Dengan Penentuan Hari-hari Kebesaran Islam*. Dalam buku kumpulan seminar Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI; *Hisab Rukyat dan Perbedaannya* (Jakarta: 2004), hlm. 266. Amir Husen Hasan, *al-Adillah al-Syar'iyyah Fi Isbat al-Syuhur al-'Arabiyah Bi al-Hisabat al-Falakiyyah* (Kairo: Dar Kitab al-Dahabi), hlm. 69.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), cet. 2, hlm. 19. Nazar Mahmud Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyyah wa al-Falaqiyah Fi l'dadi al-Taqawim al-Hijriyyah* (Beirut-Libanon: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009M/1430H), cet. 1, hlm. 152; Muhammad Ahmad Sulaiman, *Ma'zifat Fardiyah...*, hlm. 27. Muhammad Ahmad Sulaiman, *Sabahah Fadhiyyah Fi Afaq 'Ilm al-Falak* (Kuwait: Maktabah 'Ajiry, 1999), hlm. 479, Amir Husen Hasan, *al-Adillah al-Syar'iyyah...*, hlm. 74.

²⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa ayyamihi* (t.tp: Dar tuq al-Najah, 1422 H), vol. 3, hlm. 26.

²¹ Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami' al-Sahih* (Beirut: Dar Ihya' Li al-Turath, 1954), vol. 2, hlm. 759.

²² Muhammad bin Hibban, *Sahih Ibn Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), vol 8, hlm. 227, 239.

²³ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra Wa Fi Dzailih al-Jauhar al-Naqi* (India: Dairat al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1344 H), cetakan I, vol. 4, hlm. 204.

²⁴ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), vol. 1, hlm. 529.

²⁵ Ahmad bin Syu'aib Abu aburrahman al-Nasai, *al-Mujtaba Min al-Sunan* (Halab: Maktab al-Matbu'at, 1986) vol. 4, hlm. 134.

²⁶ Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, *Sahih Ibn Khuzaimah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970) vol. 3, hlm. 201.

²⁷ Abu Ya'la al-Mausili, *Musnad Abū Ya'la* (Damaskus: Dar al-Ma'mun Li al-Turath, 1984), vol. 9, hlm. 337.

²⁸ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā...*, hlm. 204,

²⁹ Malik bin Anas Abu Abdillah al-Asbahi, *Muwatta' Malik* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), vol. 2, hlm. 154.

³⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sajjistani, *Sunan Abū Dāwūd* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), vol. 2, hlm. 267.

³¹ Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daraqutni, *Sunan al-Dāraqutni* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), vol 2, hlm. 161.

- ³² Abdullah bin Abdurrahman Abu muhammad al-Darimi, *Sunan...*, vol. 2, hlm. 6
- ³³ Muhammad bin Hibban, *Sahih Ibn Hibbān* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), vol 8, hlm. 229.
- ³⁴ Muhammad al-A'zami, *al-Minah al-Kubrā Syarh Wa Takhrij al-Sunan al-Sughrā* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), vol. 3, hlm. 288.
- ³⁵ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā Wa Fi Dzailih...*, vol. 4, hlm. 205.
- ³⁶ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qāsim al-labrāni, *al-Mu'jam al-Kabir* (Mausil: Maktabah al-Ulum wa al-Hikām, 1983) vol. 8, hlm. 331
- ³⁷ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Turmudzi, *al-Jāmi' al-bahih Sunan al-Turmudzi* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabi, t.th) vol. 3, hlm. 68.
- ³⁸ Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daraqutni, *Sunan...*, vol 2, hlm. 157, 159.
- ³⁹ Abdullah bin Abdurrahman Abu muhammad al-Darimi, *Sunan...*, vol. 2, hlm. 6.
- ⁴⁰ Ahmad bin Syu'aib Abu aburrahman al-Nasai, *al-Mujtabā Min al-Sunan* (Halab: Maktab al-Matbū'at, 1986) vol. 4, hlm. 133.
- ⁴¹ Muhammad bin Hibban, *Sahih...*, vol 8, hlm. 227, 239.
- ⁴² Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, *Sahih...*, vol. 3, hlm. 202.
- ⁴³ Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jāmi' al-Sahih...*, vol. 2, hlm 762.
- ⁴⁴ Abu Ya'la al-Mausili, *Musnad...*, vol. 4, hlm. 171, 126.
- ⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad...*, vol. 13, hlm. 252; vol 22, hlm. 400.
- ⁴⁶ Sulaiman bin Dawud al-Tayālisi, *Musnad Abū Dāwūd al-Tayālisi* (t.tp: Hijr li al-Taba'ah wa al-Nashr, 1999), vol. 4, hlm. 69.
- ⁴⁷ HR. Muslim.
- ⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Taisir al-Fiqh Fi Dau'i al-Qurān wa al-Sunnah (Fiqh al-siyām)* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 25.
- ⁴⁹ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak...*, cet. 1, hlm. 22.
- ⁵⁰ Al-Turmudzi, *Sunan...*, vol 3, hlm. 150.
- ⁵¹ Al-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar Misr li al-Tiba'ah, t.th), vol. 1, hlm. 292.
- ⁵² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Sahih...*, vol. 2, hlm. 548
- ⁵³ Ibnu Abi Syaibah, *al-Musannaf Fi al-Ahādīs wa al-Āsār* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), vol. 2, hlm. 398.
- ⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakāt: Dirāsāt Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafātiha Fi au al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) hlm. 948.
- ⁵⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Min Hady al-Islām Fatāwā Mu'āsirah* (Kairo: Dar al-Qalam, 2005), hlm. 376.
- ⁵⁶ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Quran*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 72.
- ⁵⁷ Aminah Wadud, *Wanita dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 73.
- ⁵⁸ Haifa A. Jawad, *Otoritas Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 72.
- ⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Min Hady al-Islām Fatāwā...*, vol. 2, hlm. 379.
- ⁶⁰ *Ibid.*, vol. 2, hlm. 380.
- ⁶¹ Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), vol. 8, hlm. 6.
- ⁶² Al-Zabidi, *Tāj al-'Ars Min Jawāhir al-Qamus* (Beirut, Dar al-Fikr, 1994), vol. 1, hlm. 5092.

⁶³ Ibnu Taimiyah, *Iqtidā' al-Sirāt Mukhālifah Ashāb al-Jahīm* (Kairo: Dar al-Hadis, 2001), hlm. 237.

⁶⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī Syarh Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), vol. 13, hlm. 254.

⁶⁵ HR. Abu Dawud.

⁶⁶ HR. Muslim bab *takhfif al-salāt wa al-khutbah*.

⁶⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī...*, vol. 13, hlm. 253; al-Izz bin Abdul Salam, *Qawā'id al-Ahkām Fī Masā'il al-Anām* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), vol. 2, hlm. 172; Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim bin al-Hajjāj* (Beirut: Dar Ihyā' al-Turats al-Arabi, 1392 H), vol. 6, hlm. 154; Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furq wa Anwār al-Burūq Fī Anwā'i al-Furūq* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), vol. 4, hlm. 404.

⁶⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Min Hady al-Islām Fatāwā...*, vol. 2, hlm. 201.

⁶⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah* (Maktabah Syami-lah), vol. 4, hlm. 129.

⁷⁰ Abu Dawud, *Sunan...*, vol. 6, hlm. 242.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, vol. 1, hlm. 28-29.

⁷² Yusuf al-Qardhawi, *Min Hady al-Islām Fatāwā...*, vol. 2, hlm. 555.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1986. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. 2004. *Isykāliyāt al-Qirāah wa Aliyyāt al-Ta'wil*, terj. M. Mansur dan Khoiron Nahdliyin. Jakarta: ICIP.
- Abdullah, M. Amin. 1999. *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faiz, Fakhruddin. 2003. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Konteks-tualisasi*. Yogyakarta: Qalam.
- _____. 2005. *Hermeneutika al-Qur'an Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Fatimah, Siti. 2009. "Metode Pemahaman Hadis Nabi dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan M. Syuhudi Ismail)". Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- HAM., Musahadi. 2000. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Sucipto, Heri. 2003. *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qaradhawi*. Jakarta: Hukmah.
- Halawah, Husein. 2007. *Fiqh al-Aqalliyāt 'Inda al-Syaikh al-Qardāwī*. Qatar: TP.
- Hambali. 2001. "Konsepsi tentang Masyarakat Islam (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hasyim, Syaifiq. 2008. *Modul Islam dan Pluralisme*. Jakarta: ICIP.
- Hidayat, Komarudin. 1996. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Herme-*

- neutika*. Jakarta: Paramadina.
- Hirschkind, Charles, *Heresy or Hermeneutics: The Case of Nasr Hamid Abu Zayd* (SEHR) vol. 1, cet. 1.
- Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Naqd Kalām al-Syi’ah wa al-Qadariyah*, Riyad: Maktabah al-Riya al-Hadithah, vol 1.
- Kurdi dkk. 2010. *Hermeneutika al-Qur’an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Mudjirahardjo. 2007. *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN Malang Press.
- Munawwar, Said Agil Husain dan Abdul Mustaqim. 2001. *Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mushadi. 2009. *Hermeneutika Hadits-hadits Hukum Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Cet. I. Semarang: Walisongo Press.
- Palmer, Richard E. 1996. *Hermeneutics: Interpretation Theory In Schleiermacher, Dilthey, Heideger and Gadamer*, Evanston: Northwestern University Press.
- Pari, Fariz dkk. 2012. *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur’an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- . 2003. *Min Hadyi al-Islām Fatawa Mu’asirah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- . TT. *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- . 2001. *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah: Hayāt al-Muslimin Wasam al-Mujtama’ al-Ukhrā*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- , 1994. *Islam Ekstrim, Analisis dan Pemecahannya*, terj. Alwi Am. Bandung: Mizan.
- . 1999. *Taisir al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu’āsir Fi au al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, Fazlur. 2002. *Perubahan Sosial dan Sunnah Awal dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- RI, Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*.
- Sucipto, Heri. 2003. *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qardhawi*. Jakarta: Hukmah.
- Sumaryono. 1999. *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supena, Ilyas. 2008. *Desain Ilmu-ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*. Semarang: Walisongo Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. TT. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syamsuddin, Sahiron dkk. 2011. *Pemikiran Hermeneutika dalam Tradisi Islam: Reader*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.

- Umar, Nasarudin. 2006. *Menimbang Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir* dalam Jurnal Studi al-Qur'an. Jakarta: PSQ.
- Utsman, Hasan. 1986. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN di Jakarta, Dirjen Pembinaan Agama Islam Depag.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1993. *al-Qur'an al-Karim wa Bunyatuhu al-Tashri'iyah wa Khasāisuhu al-Hadariyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.